



**PUTUSAN**

**Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Eko Hari Krisnanto, S.H. dkk, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Selatan RSU Pandan Arang Kampung Kebonso RT. 001 RW. 003, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 486/SK/2024/PA.Bi tanggal 19 Juli 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dahulu di XXXXXXXXXX, Propinsi Jawa Tengah Sekarang tidak diketahui alamatnya namun masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015, jam 07.00 WIB dihadapan Pejabat XXXXXXXXXXSebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat XXXXXXXXXX, tanggal 13 Oktober 2021;
2. Bahwa status sebelum menikah Pemohon Jejaka sedang Termohon Perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX Propinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 5 (Lima) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan sudah berhubungan sebagaimana suami istri (Bada Dukhul) dan sudah mempunyai 2 (dua) anak yang bernama ;
  - XXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXX;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada mulanya baik/harmonis namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak/goyah, sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan/pertengkarannya yang disebabkan karena ;
  - Termohon kalau diberi nafkah/uang belanja oleh Pemohon selalu boros selalu dihabiskan / selalu kurang dan Termohon menuntut nafkah Pemohon melebihi penghasilan Pemohon sehingga menyebabkan pertengkarannya;
  - Termohon telah mempunyai hubungan asmara dengan pria lain dan Termohon mengakuinya, sehingga menyebabkan pertengkarannya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga bersama antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021 dimana setelah terjadi

Halaman 2 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon sampai sekarang, tidak pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang. Sejak Mei 2021 sampai sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon sudah bersabar, mencari Termohon dan sudah mencari kepada keluarganya juga tidak tahu keberadaannya Termohon. Dengan demikian Permohonan Cerai Talak ini telah sesuai dengan PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Boyolali. ;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan Undang-Undang;

## SUBSIDAIR;

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Eko Hari Krisnanto, S.H. dkk, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Perintis Kemerdekaan, Selatan RSUD Pandan Arang Kampung Kebonso RT. 001 RW. 003, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 486/SK/2024/PA.Bi tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 3 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : XXXXXXXXX tanggal 29-08-2017 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 13 Oktober 2021, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXX, Propinsi Jawa Tengah, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal XXXXXXXXX Propinsi Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak Mei 2021 Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon bahkan sejak itu Termohon tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, dengan bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak Mei 2021 Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon bahkan sejak itu Termohon tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, dengan bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 6 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan

Halaman 7 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Gaib) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak Mei 2021 tahun adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak Mei 2021 tahun adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2015 di Kecamatan XXXXXXXXXX ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa sejak Mei 2021 tahun Pemohon dengan Termohon pisah kediaman bersama dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaanya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Termohon;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan secara berturut-turut, dan tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal Pemohon mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Boyolali;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1

Halaman 10 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tidak dapat terwujud lagi;

4. Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Termohon hal sesuai dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk  
Halaman 11 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi



dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

6. Bahwa telah terjadi perpisahan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan, dan Pemohon dengan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami isteri, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

7. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 12 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bi



Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam Musyawarah Majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syarifudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Raharjo, S.H., M.Hum.** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mu'asyarotul Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Ttd.

Ttd.

**Raharjo, S.H., M.Hum.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Syarifudin, M.H.**

Ttd.

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Mu`asyarotul Azizah, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.</b>	<b>445.000,00</b>
<b>(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)</b>				